



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1967
TENTANG
PENYEDERHANAAN PROSEDUR EKSPOR DAN IMPOR

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk lebih memperlancarkan pelaksanaan perdagangan luar negeri dalam rangka mensukseskan program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, perlu menyederhanakan prosedur ekspor dan impor;

2. bahwa prosedur ekspor dan impor dapat disederhanakan dengan menghapuskan beberapa peraturan-peraturan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 1964 pasal 31 ayat 3;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 (Lembaran-Negara No. 42 tahun 1962) yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 (Lembaran-Negara No. 46 tahun 1962).

Mendengar : 1. Musyawarah Kerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 26 dan 27 Juli 1967;

2. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyederhanaan Prosedur Ekspor dan Impor.

Pasal 1

Menyimpang dari pasal 8 dan asal 13 dari Undang-undang No. 32 tahun 1964, maka ketentuan yang mengharuskan adanya Kontrak Valuta untuk ekspor dan impor dengan ini ditiadakan.

Pasal 2

- (1) Meniadakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 (Lembaran-Negara No. 46 tahun 1962) berikut peraturan pelaksanaannya, yang mengharuskan adanya :
 - (a) Surat Izin Pengeluaran (S.I.P.) untuk mengekspor barang;
 - (b) Surat Pemberitahuan tentang Perjanjian Penjualan barang-barang ke luar negeri (SP3);
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) di atas, tidak mengurangi wewenang Menteri Perdagangan untuk membatasi ekspor dari barang-barang, yang diharuskan menurut perjanjian internasional atau berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional;
- (3) Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia/Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral mengatur formulir ekspor sedemikian rupa sehingga "Aangifte van Inlanding" (A VI) dan E3/E4 menjadi satu formulir.

Pasal 4

- (1) Gubernur Bank Negara Indonesia/Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa mencabut kembali ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 32 tahun 1964 mengenai keharusan adanya Pernyataan Impor (PI);
- (2) Pencabutan ketentuan ini tidak berlaku untuk impor dengan Bonus Ekspor tanpa cover.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1967.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1967.
Presidium Kabinet Ampera;
Sekretaris,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 16